

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2024****TENTANG**

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5498) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah perangkat daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis belanja transfer antar daerah yang dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Belanja Bantuan Keuangan Umum adalah Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolanya diserahkan kepada Penerima Bantuan.
14. Belanja Bantuan Keuangan Khusus adalah Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolanya diserahkan sepenuhnya kepada penerima Bantuan.
15. Penerima Bantuan adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa yang menerima Bantuan Keuangan dan berkedudukan di Daerah.
16. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

17. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa dan pembayaran kepada Pihak Ketiga Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh kuasa bendahara umum daerah atas beban APBD berdasarkan SPM-LS
19. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan bertugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu satuan pendidikan.
21. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia, baik Penyuluh aparatur sipil negara maupun non aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan di bidang pertanian.
22. Penyuluh Perikanan adalah perorangan warga negara Indonesia, baik Penyuluh aparatur sipil negara maupun non aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan di bidang perikanan.
23. Usulan adalah permohonan Bupati/Walikota/Kepala Desa yang disampaikan kepada Gubernur untuk mendukung capaian kinerja Pemerintah Daerah dan/atau Penerima Bantuan.
24. Tim Bantuan Keuangan Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan klarifikasi usulan kegiatan, melaksanakan klarifikasi usulan rencana kegiatan dan anggaran dan melaksanakan monitoring dan/atau pengawasan Belanja Bantuan Keuangan.
25. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah.
26. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di wilayah Daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah APBD Kabupaten/Kota di Daerah.
28. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah salah satu jenis lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah.
29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut TAPD Kabupaten/Kota adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati/Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Keuangan agar dapat berjalan tertib, terarah, terencana dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan dilakukan untuk menunjang pelaksanaan program strategis pembangunan Daerah yang menjadi kewenangan Penerima Bantuan dengan tujuan:
 - a. mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten/Kota, Daerah dan nasional;
 - b. mendukung peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat;
 - c. meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Penerima Bantuan;
 - d. mendukung pelaksanaan berkelanjutan pembangunan;
 - e. mendukung hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dan atau kesepakatan yang dibangun antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan Penerima Bantuan sesuai kewenangannya masing-masing; dan
 - f. mendukung program Kegiatan Provinsi terkait dengan visi dan misi Gubernur untuk pemerataan pembangunan di wilayah Daerah.

BAB II BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Penerima Bantuan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Penerima Bantuan.
- (4) Belanja Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan sebagai berikut :
 - a. tambahan penghasilan bagi Tenaga Pendidik;
 - b. tambahan penghasilan bagi Tenaga Kependidikan;
 - c. tambahan penghasilan Penyuluh Pertanian Lapangan;
 - d. tambahan penghasilan Penyuluh Perikanan yang sumber pendanaannya berasal dari APBD;
 - e. bantuan keuangan berbasis ekologis; dan
 - f. bantuan tambahan tunjangan bagi RT.
- (5) Penerima tambahan penghasilan bagi Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. guru pendidikan anak usia dini termasuk guru pada kelompok belajar, tempat penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini sejenis;
 - b. guru taman kanak-kanak, *raodathul alfad* pada satuan pendidikan negeri dan swasta;
 - c. guru sekolah dasar, *madrasah ibtidaiyah* pada satuan pendidikan negeri dan swasta;
 - d. guru sekolah menengah pertama, *madrasah tsanawiyah* pada satuan pendidikan negeri dan swasta;

- e. tutor program kesetaraan paket A, paket B, paket C pada pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - f. Pamong Belajar.
- (6) Penerima tambahan penghasilan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah:
- a. pengelola satuan pendidikan anak usia dini, kepala taman kanak-kanak pada satuan pendidikan negeri dan swasta, kepala sekolah dasar atau *madrasah ibtidaiyah* pada satuan pendidikan negeri dan swasta, kepala sekolah menengah pertama atau *madrasah tsanawiyah* pada satuan pendidikan negeri dan swasta;
 - b. kepala sanggar kegiatan belajar;
 - c. pengelola pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. pengawas sekolah/penilik satuan Pendidikan anak usia dini/setara, taman kanak-kanak, sekolah dasar atau *madrasah ibtidaiyah* dan sekolah menengah pertama atau *madrasah tsanawiyah*;
 - e. tenaga administrasi pada sekolah dasar atau *madrasah ibtidaiyah* pada satuan Pendidikan negeri dan swasta dan sekolah menengah pertama atau *madrasah tsanawiyah* pada satuan pendidikan negeri dan swasta;
 - f. pustakawan dan petugas perpustakaan pada satuan Pendidikan anak usia dini /setara, taman kanak-kanak, sekolah dasar atau *madrasah ibtidaiyah* dan sekolah menengah pertama atau *madrasah tsanawiyah*;
 - g. laboran dan petugas laboratorium satuan pendidikan sekolah menengah pertama atau *madrasah tsanawiyah*;
 - h. tenaga kebersihan pada satuan pendidikan anak usia dini/setara, taman kanak-kanak, sekolah dasar atau *madrasah ibtidaiyah* dan sekolah menengah pertama atau *madrasah tsanawiyah*;
 - i. supir pada satuan pendidikan anak usia dini/setara, taman kanak-kanak, sekolah dasar atau *madrasah ibtidaiyah* dan sekolah menengah pertama atau *madrasah tsanawiyah*;
 - j. Petugas Keamanan pada satuan pendidikan anak usia dini/setara, taman kanak-kanak, sekolah dasar atau *madrasah ibtidaiyah* dan sekolah menengah pertama atau *madrasah tsanawiyah*; dan
 - k. penjaga sekolah pada satuan Pendidikan sekolah dasar atau *madrasah ibtidaiyah*.
- (7) Penerima tambahan penghasilan Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara.
- (8) Penerima tambahan penghasilan Tenaga Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara.
- (9) Bantuan Keuangan berbasis ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah dana yang dipergunakan untuk kegiatan antara lain:
- a. pencegahan kebakaran lahan pada areal penggunaan lain;
 - b. perlindungan dan pengelolaan ruang terbuka hijau;
 - c. pengelolaan persampahan;
 - d. perlindungan sumber daya air;
 - e. pencegahan pencemaran udara; dan
 - f. pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
- (10) Penerima bantuan keuangan tunjangan tambahan Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f diberikan kepada ketua RT yang mekanisme penyalurannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pemberian Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur dan dialokasikan melalui mekanisme pembahasan APBD.

- (12) Bantuan Keuangan Khusus bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b merupakan salah satu pemenuhan *mandatory spending* Pemerintah Daerah apabila standar pelayanan minimal Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan telah terpenuhi.

Pasal 4

- (1) Penetapan kriteria Penerima Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Gubernur dan disusun oleh SKPD terkait meliputi :
 - a. petunjuk teknis untuk tambahan penghasilan bagi Tenaga Pendidik disusun oleh SKPD yang membidangi pendidikan;
 - b. petunjuk teknis untuk tambahan penghasilan bagi Tenaga Kependidikan disusun oleh SKPD yang membidangi pendidikan;
 - c. petunjuk teknis untuk tambahan penghasilan Penyuluh Pertanian Lapangan disusun oleh SKPD yang membidangi pertanian;
 - d. petunjuk teknis untuk tambahan penghasilan Penyuluh Perikanan yang sumber pendanaannya berasal dari APBD disusun oleh SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan;
 - e. petunjuk teknis untuk tambahan Belanja Bantuan Keuangan berbasis ekologis disusun oleh SKPD yang membidangi perencanaan; dan
 - f. petunjuk teknis untuk belanja bantuan tambahan tunjangan RT, disusun oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kriteria, indikator dan perhitungan indeks bantuan keuangan berbasis ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan petunjuk teknis yang disusun oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan tersebut.

Bagian Kedua Pengusulan

Pasal 5

- (1) Usulan Belanja Bantuan Keuangan disampaikan oleh Bupati/Wali Kota/Kepala Desa kepada Gubernur melalui mekanisme perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan Belanja Bantuan Keuangan baik berupa kegiatan fisik maupun non fisik wajib memperhatikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan Belanja Bantuan Keuangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan hasil asistensi oleh tim Bantuan Keuangan.
- (4) Usulan Belanja Bantuan Keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi oleh SKPD yang membidangi sesuai urusan pemerintahan, meliputi:
 - a. tambahan penghasilan bagi Tenaga Pendidik diverifikasi oleh SKPD yang membidangi pendidikan;
 - b. tambahan penghasilan bagi Tenaga Kependidikan diverifikasi oleh SKPD yang membidangi pendidikan;
 - c. tambahan penghasilan Penyuluh Pertanian Lapangan diverifikasi oleh SKPD yang membidangi pertanian;

- d. tambahan penghasilan Penyuluh Perikanan yang sumber pendanaannya berasal dari APBD diverifikasi oleh SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan;
- e. Belanja Bantuan Keuangan berbasis ekologis diverifikasi oleh SKPD yang menangani perencanaan; dan
- f. Belanja Bantuan Keuangan tambahan tunjangan RT, diverifikasi oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran Bantuan Keuangan didasarkan pada RKPD sebagai dasar penyusunan KUA PPAS.
- (3) Dalam hal Penerima Bantuan tidak menyampaikan usulan Belanja Bantuan Keuangan kepada Gubernur, penganggaran Belanja Bantuan Keuangan tidak dapat dianggarkan.
- (4) Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan dalam kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan dan dijabarkan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPD yang membawahi urusan keuangan dalam Program, Kegiatan, sub kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Klarifikasi dan Verifikasi

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebelum disalurkan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh TAPD kabupaten/kota dan dilaksanakan klarifikasi oleh Tim Bantuan Keuangan Provinsi.
- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) sebelum disalurkan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh TAPD kabupaten/kota.
- (3) Mekanisme klarifikasi RKA SKPD terkait Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. RKA SKPD Belanja Bantuan Keuangan Khusus yang sudah diverifikasi oleh TAPD Kabupaten/Kota disampaikan pada perangkat Daerah terkait untuk dilakukan verifikasi dan diberikan rekomendasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Bantuan Keuangan Provinsi;
 - b. RKA SKPD Belanja Bantuan Keuangan Umum yang sudah diverifikasi oleh TAPD Kabupaten/Kota disampaikan pada Tim Bantuan Keuangan Provinsi untuk diklarifikasi;

- c. Belanja Bantuan Keuangan Umum untuk kegiatan fisik dilengkapi dengan dokumen perencanaan teknis dan rencana anggaran biaya;
 - d. Belanja Bantuan Keuangan Umum untuk pekerjaan lanjutan dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan tahun sebelumnya; dan
 - e. hasil klarifikasi RKA SKPD selanjutnya dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD di Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil klarifikasi Bantuan Keuangan Umum untuk kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilakukan monitoring oleh Tim Bantuan Keuangan Provinsi terkait dengan lokasi, alamat, usulan SKPD terkait agar tidak terjadi masalah terhadap lahan yang dikerjakan sebelum penyaluran tahap pertama.
- (5) Penilaian terhadap penyaluran dana bantuan ekologis dilakukan oleh Tim Penilai yang terdiri dari SKPD terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 8

- (1) Alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah ini diadministrasikan dalam APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran yang berkenaan.
- (2) Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perkembangan realisasi fisik maupun keuangan serta akibat yang timbul dari penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyaluran dana Belanja Bantuan Keuangan dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD Pemerintah Daerah ke rekening kas umum daerah Pemerintah Kabupaten/Kota secara bertahap, dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan Pemerintah Daerah.
- (6) Bupati/Wali Kota mengusulkan permohonan penyaluran dana Belanja Bantuan Keuangan secara tertulis kepada Gubernur melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan melampirkan:
- a. nomor rekening kas umum penerima bantuan; dan
 - b. Peraturan Bupati/Wali Kota/Kepala Desa tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah/desa tahun anggaran berkenaan.
- (8) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bantuan keuangan umum, antara lain:
 - 1. tahap pertama paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai dokumen pelaksana anggaran;
 - 2. tahap kedua disalurkan sebesar 40% (empat puluh persen) setelah realisasi keuangan pada penyaluran tahap pertama mencapai 80% (delapan puluh persen); dan
 - 3. tahap ketiga disalurkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) setelah realisasi keuangan dari jumlah penyaluran tahap pertama dan tahap kedua mencapai 90% (sembilan puluh persen) atau memperhitungkan nilai kontrak untuk kegiatan fisik.

- b. bantuan keuangan khusus, antara lain:
 - 1. penyaluran bantuan keuangan khusus di salurkan setiap triwulan; dan
 - 2. khusus transfer anggaran berbasis ekologis dapat menyesuaikan dengan rencana pengadaan barang dan jasa.
- (9) Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyalurkan dana kepada penerima bantuan keuangan khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima transfer dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Tahapan pencairan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Bendahara pengeluaran meneliti kelengkapan dokumen permohonan pencairan bantuan keuangan secara administratif.
- (3) Dalam hal dokumen lengkap dan sesuai, bendahara pengeluaran membuat SPP-LS dan mengajukan kepada pejabat penatausahaan keuangan.
- (4) Berdasarkan SPP-LS, pejabat penatausahaan keuangan melakukan penelitian kelengkapan dokumen penerbitan SPM-LS dan mengajukan kepada PPKD untuk diterbitkan SPM-LS.
- (5) Berdasarkan SPM-LS yang telah ditandatangani, kuasa bendahara umum daerah menerbitkan SP2D-LS.

Bagian Keenam Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Penerima Bantuan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. bantuan keuangan umum:
 - 1. Pemerintah Kabupaten/Kota harus melaporkan setiap tahap penyaluran bantuan keuangan umum kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan realisasi penyerapan dan laporan capaian fisik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dana bantuan keuangan disalurkan kepada penerima; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai dengan bukti penyaluran dan dokumentasi kemajuan pekerjaan.
 - b. bantuan keuangan khusus:
 - 1. Pemerintah Kabupaten/Kota harus melaporkan setiap tahap penyaluran bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan khusus paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dana bantuan keuangan disalurkan kepada penerima; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai dengan bukti penyaluran.

- (3) Realisasi pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan yang dicatat sebagai realisasi kelompok belanja transfer pada jenis Belanja Bantuan Keuangan, objek, rincian objek dan sub rincian objek berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Format laporan capaian fisik bantuan keuangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Format laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Tim Bantuan Keuangan Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Belanja Bantuan Keuangan sewaktu-waktu jika diperlukan
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peninjauan lapangan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Belanja Bantuan Keuangan dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan inspektorat daerah kabupaten/kota.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Dalam hal Penerima Bantuan yang menerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan khusus, Penerima Bantuan yang menerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan khusus.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

1. Peraturan Gubenur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 49);

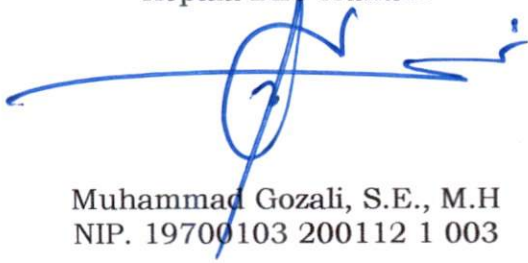
2. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 6);
3. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 18);
4. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



Muhammad Gozali, S.E., M.H
NIP. 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Juni 2024
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR 23

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA BANTUAN KEUANGAN

KOP SURAT

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BANTUAN KEUANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2024 KABUPATEN/KOTA X

TAHAP 1

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati Kabupaten/Kota X menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Umum Tahun Anggaran 2024 Tahap 1 Kabupaten X sebagai berikut :
Penerimaan dari Rekening Kas Daerah Provinsi

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga
melalui SP2D Daerah

Sisa Dana Bantuan Keuangan di Rekening
Kas Umum Daerah

Tahap I	:
Tahap II	:
Tahap III	:
Total	
Tahap ini	:
Kumulatif	
s.d Tahap	
ini	:
Persentase	
Kumulatif	
	:

Persentase Sisa Dana Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

:

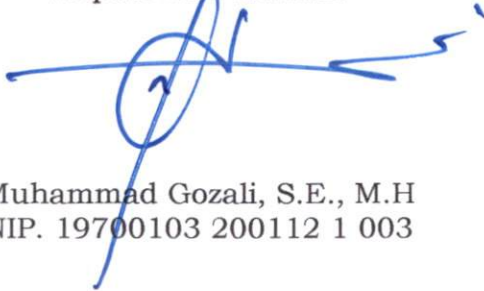
No.	Uraian	Pagu	Realisasi Pembayaran Dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)					
			Tahap Sebelumnya	Tahap Ini	%	Kumulatif s.d Saat Ini	%	Sisa Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bidang Bina Marga							
1.	Pembangunan Jalan Sesayap - Desa Sengkong STA, 11+300							
	Jumlah							

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., April 2024
Bupati/Wali Kota X

.....

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



Muhammad Gozali, S.E., M.H
NIP. 19700103 200112 1 003

GOVERNOR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

KOP SURAT

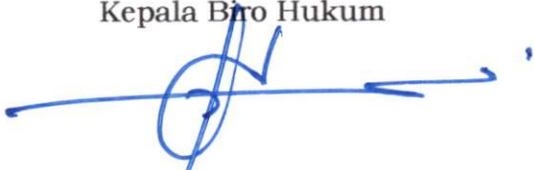
LAPORAN CAPAIAN FISIK BANTUAN KEUANGAN UMUM TAHAP ...
PADA KABUPATEN/KOTA ... TAHUN ANGGARAN ...

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	NILAI KONTRAK	REALISASI PENGUNAAN		SISA KONTRAK
				KEUANGAN (RP)	FISIK (%)	
1.	Program : Kegiatan : Sub Kegiatan : Uraian Pekerjaan :					
2.	Program : Kegiatan : Sub Kegiatan : Uraian Pekerjaan :					
3.	Program : Kegiatan : Sub Kegiatan : Uraian Pekerjaan :					
dst						

....., 20.....
Bupati/Wali Kota X

.....

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



Muhammad Gozali, S.E., M.H
NIP. 19700103 200112 1 003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

KOP SURAT

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2024 KABUPATEN/KOTA X
TAHAP 1

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati Kabupaten/Kota X menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2024 Tahap 1 Kabupaten/Kota X sebagai berikut :
Penerimaan dari Rekening Kas Daerah Provinsi

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah

Sisa Dana Bantuan Keuangan di Rekening Kas Umum Daerah

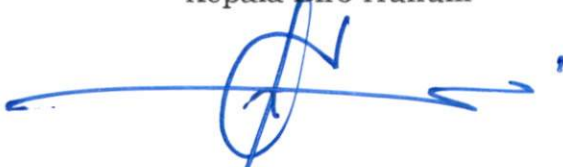
Tahap I	:
Tahap II	:
Tahap III	:
Tahap IV	:
Total	
Tahap ini	:
Kumulatif	
s.d Tahap	
ini	:
Persentase	
Kumulatif	

Persentase Sisa Dana Bantuan Keuangan Tahun
Anggaran 2023

No.	Uraian	Jumlah Penerima	Pagu	Realisasi Pembayaran Dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)					
				Tahap Sebelumnya	Tahap Ini	%	Kumulatif s.d Saat Ini	%	Sisa Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN dan Non ASN								
2.	Tambahan Penghasilan Penyuluh Pertanian ASN								
3.	Tambahan Penghasilan Penyuluh Pertanian Non ASN								
4.	Tambahan Penghasilan Penyuluh Perikanan ASN								
5.	Pendidik dan Tenaga Penyuluh Perikanan Non ASN								
6.	Tambahan Tunjangan Rukun Tetangga								
	Jumlah								

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum


Muhammad Gozali, S.E., M.H
NIP. 19700103 200112 1 003

....., April 2024
Bupati/Wali Kota X

.....
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG